

Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DI KABUPATEN BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik guna mendekatkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperpendek proses pelayanan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi perlu ditinjau untuk disesuaikan kembali diselenggarakan pelayanan terpadu satu pintu pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN BEKASI

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya di Kabupaten Bekasi;

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat (DPMPTSP) adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan kewenangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu;
9. Perizinan adalah Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi;
13. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang;
14. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada PTSP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik melalui prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam memberikan pelayanan publik berupa:

- a. Keterpaduan;
- b. Ekonomis;
- c. Koordinasi;
- d. Pendelegasian atau pelimpahan wewenang
- e. Akuntabilitas dan;
- f. Aksesibilitas.

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada PTSP meliputi :

- a. seluruh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- b. pelayanan Perizinan dengan mekanisme prosedur Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Sistem Online Single Submission (OSS) sesuai dengan kewenangan daerah.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PTSP mencakup urusan Pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakan dalam PTSP.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:
 - a. urusan Pemerintahan Kabupaten yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. urusan pemerintahan yang diberikan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Bupati.
- (3) Penyelenggaraan PTSP dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (4) Dalam menyelenggarakan PTSP, Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.

BAB IV
MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Pemohon Perizinan dan Non Perizinan menyampaikan permohonan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memproses permohonan Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan jenis Perizinan yang menjadi kewenangannya.
- (4) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses oleh Kepala DPMPTSP dan/atau Perangkat Daerah penyelenggara urusan Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (5) Konsep perizinan dan Non Perizinan disiapkan oleh DPMPTSP dan/atau Perangkat Daerah penyelenggara urusan Pemerintahan terkait;
- (6) Tim Teknis dari unsur Perangkat Daerah terkait dalam hal diperlukan penelitian teknis, kajian teknis dan verifikasi lapangan perihal Perizinan dan Non Perizinan yang diajukan oleh pemohon, Kepala DPMPTSP menyusun jadwal pembahasan dan kunjungan lapangan untuk menghasilkan rekomendasi teknis menyangkut persetujuan Perizinan dan Non Perizinan yang diajukan pemohon.
- (7) Kepala DPMPTSP dan/atau Kepala Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan terkait menandatangani Perizinan dan Non Perizinan sesuai kewenangannya.
- (8) Pelaksanaan pelayanan perizinan melalui system OSS sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b, dilakukan setelah adanya verifikasi, inspeksi dan validasi dari DPMPTSP.

Pasal 6

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (6) dibentuk dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang personilnya terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan sesuai dengan bidang tugas, kompetensi dan kewenangannya masing-masing.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kepala DPMPTSP menyusun prosedur pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai bagian dari standar pelayanan publik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Kepala DPMPTSP berkewajiban melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan terkait dalam perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 10

Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan dilarang membuka loket pelayanan Perizinan dan Non Perizinan selain loket pelayanan yang ada di DPMPTSP.

BAB V SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 11

Sumber pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

BAB VII JANGKA WAKTU PELAYANAN

Pasal 12

Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Non Perizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam undang-undang atau peraturan pemerintah.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan apabila berkas Perizinan sudah diterbitkan, DPMPTSP wajib memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi sepanjang mengatur ketentuan tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Peraturan Bupati yang baru tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang yang menyangkut teknis pelaksanaannya, lebih lanjut diatur oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 15 Februari 2019

Plt. BUPATI BEKASI
ttd
H. EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI
 NOMOR : 8 TAHUN 2019
 TANGGAL : 15 FEBRUARI 2019
 TENTANG : PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN PERIZINAN DAN
 NON PERIZINAN DI KABUPATEN
 BEKASI

A. KEWENANGAN PERIZINAN

NO	JENIS PERIZINAN	PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARAAN	KEWENANGAN PENTAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN PERIZINAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
URUSAN PENANAMAN MODAL					
1	Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT)	Kepala DPMP/TS/SP	DPMP/TS/SP	Kepala DPMP/TS/SP	
2	Izin mendirikan Bangunan (IMB) / Notifikasi	Kepala DPMP/TS/SP	DPMP/TS/SP	Kepala DPMP/TS/SP	
3	Izin Pemecahan IMB	Kepala DPMP/TS/SP	DPMP/TS/SP	Kepala DPMP/TS/SP	
4	Izin Lokasi / Persetujuan - Penolakan Lokasi / Notifikasi	Kepala DPMP/TS/SP	DPMP/TS/SP	Kepala DPMP/TS/SP	
5	Izin Reklame	Kepala DPMP/TS/SP	DPMP/TS/SP	Kepala DPMP/TS/SP	
6	Izin Lingkungan / Notifikasi	Kepala DPMP/TS/SP	DPMP/TS/SP	Kepala DPMP/TS/SP	
7	Izin Pembuangan Air Limbah / Notifikasi	Kepala DPMP/TS/SP	DPMP/TS/SP	Kepala DPMP/TS/SP	
8	Izin Tanda Daftar Gudang	Kepala DPMP/TS/SP	DPMP/TS/SP	Kepala DPMP/TS/SP	

URUSAN KESEHATAN

1	Izin <i>Optical</i>	Kepala DPMP1SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP1SP	
2	Sertifikat Laik Higienis	Kepala DPMP1SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP1SP	
3	Izin Salon Kecantikan	Kepala DPMP1SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP1SP	
4	Izin Penyelhat Tradisional (Hattra)	Kepala DPMP1SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP1SP	
5	Izin Praktek Perorangan Dokter Umum	Kepala DPMP1SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP1SP	
6	Izin Praktek Perorangan Dokter Gigi	Kepala DPMP1SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP1SP	
7	Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum	Kepala DPMP1SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP1SP	
8	Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi	Kepala DPMP1SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP1SP	
9	Izin Praktek Perorangan Bidan	Kepala DPMP1SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP1SP	
10	Izin Praktek Perawat	Kepala DPMP1SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP1SP	
11	Izin Praktek Perorangan Dokter Spesialis	Kepala DPMP1SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP1SP	
12	Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis	Kepala DPMP1SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP1SP	
13	Izin Usaha di Bidang Pengobatan Tradisional	Kepala DPMP1SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP1SP	
14	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tertentu	Kepala DPMP1SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP1SP	

15	Izin Haemodialisa	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP/TS/SP	
16	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP/TS/SP	
17	Izin Operasional Rumah Sakit	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP/TS/SP	
18	Izin Klinik Utama	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP/TS/SP	
19	Izin Klinik Pratama	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP/TS/SP	
20	Izin Apotik (SIA)	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP/TS/SP	
21	Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP/TS/SP	
22	Usaha Mikro Obat Traditional (UMOT)	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP/TS/SP	
23	Perusahaan Rumah Tangga (PRT) dan alat kesehatan	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Kepala DPMP/TS/SP	

URUSAN PENDIDIKAN

1	Izin Operasional Sekolah	Kepala DPMP/TS/SP	DPMP/TS/SP	Kepala DPMP/TS/SP	Surat Edaran Mendikbud RI No. 13 Tahun 2018
---	--------------------------	-------------------	------------	-------------------	---

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	Perizinan Pelayanan dan Pengendalian Fungsi dan Tertib Pemanfaatan Jalan Kabupaten	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala DPMP/TS/SP	
---	--	-------------------	---	-------------------	--

2	Izin Pemanfaatan Damaja, Damija, dan Dawasja Untuk Jalan Nasional Jalan Propinsi, dan Jalan Kabupaten	Kepala DPMPPTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala DPMPPTSP	
3	Izin Pembangunan Jalan Tol di Dalam Kabupaten (Non Lintas Kabupaten)	Kepala DPMPPTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala DPMPPTSP	
4	Izin Pengelolaan Air Kotor Dan Lumpur Tinja	Kepala DPMPPTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala DPMPPTSP	

URUSAN PERDAGANGAN

1	Izin dan Retribusi di Bidang Kebersihan Pasar	Kepala DPMPPTSP	Dinas Perdagangan	Kepala DPMPPTSP	
2	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengencer/ Penjual Langsung Minum di Tempat	Kepala DPMPPTSP	Dinas Perdagangan	Kepala DPMPPTSP	

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	Izin Usaha Bidang Perumahan	Kepala DPMPPTSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kepala DPMPPTSP	
2	Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti	Kepala DPMPPTSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kepala DPMPPTSP	

URUSAN PERHUBUNGAN

1	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kepala DPMPPTSP	Dinas Perhubungan	Kepala DPMPPTSP	
2	Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Untuk Melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor	Kepala DPMPPTSP	Dinas Perhubungan	Kepala DPMPPTSP	
3	Izin Dispensasi Penggunaan Jalan Bukan Peruntukannya	Kepala DPMPPTSP	Dinas Perhubungan	Kepala DPMPPTSP	
4	Izin Penggunaan Jalan di Luar Kepentingan Lalu Lintas	Kepala DPMPPTSP	Dinas Perhubungan	Kepala DPMPPTSP	
5	Izin Perparkiran di Badan Jalan (<i>on street</i>)	Kepala DPMPPTSP	Dinas Perhubungan	Kepala DPMPPTSP	
6	Izin Penyelenggaraan Pool Kendaraan	Kepala DPMPPTSP	Dinas Perhubungan	Kepala DPMPPTSP	
7	Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal	Kepala DPMPPTSP	Dinas Perhubungan	Kepala DPMPPTSP	
8	Izin Perparkiran di Luar Badan Jalan	Kepala DPMPPTSP	DPMPPTSP	Kepala DPMPPTSP	

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1	Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator	Kepala DPMPPTSP	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Kepala DPMPPTSP	
2	Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi Dalam Satu Kabupaten	Kepala DPMPPTSP	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Kepala DPMPPTSP	

3	Izin Instalasi Penangkal Petir	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Kepala DPMP/TS/SP	
4	Izin Instalasi Genset	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Kepala DPMP/TS/SP	

URUSAN TENAGA KERJA

1	Izin Pemakaian Instalasi Penyalur Petir di Tempat Kerja	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMP/TS/SP	
2	Izin Pendirian Kantor Cabang PPTK/IS	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMP/TS/SP	
3	Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja/LP/TKS dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Kabupaten	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMP/TS/SP	
4	Izin Praktek Psikologi Ketenagakerjaan	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMP/TS/SP	
5	Izin Kerja Malam Bagi Tenaga Kerja Wanita (IKMW)	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMP/TS/SP	
6	Izin Pemakaian Pesawat Uap	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMP/TS/SP	
7	Izin Pemakaian Belanja Tekanan	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMP/TS/SP	
8	Izin Pemakaian Pesawat Angkut	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMP/TS/SP	
9	Izin Pemakaian Motor Diesel	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMP/TS/SP	

10	Izin Penyimpangan Waktu Kerja	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Kepala DPMP/TS/SP	
----	-------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--

URUSAN KEBUDAYAAN

1	Izin Benda Cagar Budaya dari Satu Kabupaten/Kota ke Kabupaten/Kota Lainnya Dalam Satu Propinsi	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Pariwisata	Kepala DPMP/TS/SP	
2	Izin Kegiatan Kebudayaan	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Pariwisata	Kepala DPMP/TS/SP	

URUSAN KEARSIPAN

1	Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup Yang Disimpan di Lembaga Kearsipan Kabupaten	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	Kepala DPMP/TS/SP	
---	---	-------------------	---	-------------------	--

URUSAN PERTANIAN

1	Izin Praktek Dokter Hewan	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Pertanian	Kepala DPMP/TS/SP	
2	Izin Rumah Potong Hewan	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Pertanian	Kepala DPMP/TS/SP	

URUSAN PERIKAWAN

1	Izin Produksi Bibit Hewan & Ikan	Kepala DPMPRTSP	Dinas Perikanan dan Kelautan	Kepala DPMPRTSP	
2	Izin Tempat Pelelangan Ikan	Kepala DPMPRTSP	Dinas Perikanan dan Kelautan	Kepala DPMPRTSP	

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 15 Februari 2019

Pt. BUPATI BEKASI

tttd

H. EKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI
 NOMOR : 8 TAHUN 2019
 TANGGAL : 15 FEBRUARI 2019
 TENTANG : PENYELENGGARAAN
 PELAYANAN PERIZINAN DAN
 NON PERIZINAN DI KABUPATEN
 BEKASI

B. KEWENANGAN NON PERIZINAN

NO	JENIS NON PERIZINAN	PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA	KEWENANGAN PENYIAPAN KONSEP	KEWENANGAN PENANDATANGAN NON PERIZINAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
URUSAN KESEHATAN					
1	Rekomendasi Hasil Penilaian Akreditasi	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
2	Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
3	Rekomendasi Kualitas Air, Pengawasan Kualitas Air, Perbaikan Kualitas Air	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
4	Rekomendasi Izin Haemodialisa	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
5	Rekomendasi Izin Bank Darah Rumah Sakit	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
6	Rekomendasi Izin Akupuntur	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
7	Rekomendasi Izin Cath Lab	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	

8	Rekomendasi Izin Penyehat Tradisional (HATRA)	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
9	Rekomendasi Izin Laboratorium Klinik	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
10	Rekomendasi Izin Praktek Dokter Umum	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
11	Rekomendasi Izin Praktek Dokter Gigi	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
12	Rekomendasi Izin Praktek Bidan	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
13	Rekomendasi Izin Perawat	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
14	Rekomendasi Izin Dokter Spesialis	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
15	Rekomendasi Izin Dokter Gigi Spesialis	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
16	Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Kefarmasian	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
17	Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Ahli Teknologi Lab Medik (Analisis Kesehatan)	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
18	Rekomendasi Izin Radiografer	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
19	Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Rekam Medik	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
20	Rekomendasi Izin Praktek Refraktif Optisien dan Optometris	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
21	Rekomendasi Izin Praktek Therapis Wicara	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	

22	Rekomendasi Izin Praktek Fisioterapis	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
23	Rekomendasi Izin Praktek tenaga Gizi	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
24	Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Sanitarian	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
25	Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Penata Anastesi	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
26	Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Psikologis Klinis	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
27	Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Therapis Gigi dan Mulut	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
28	Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Radiologik Diagnostik	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
29	Rekomendasi Izin Praktek Pelayan Traditional	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
30	Rekomendasi Izin Praktek Fisikawan Medis	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
31	Rekomendasi Izin Praktek Tenaga Kesehatan Masyarakat	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesenatan	
32	Rekomendasi Izin Praktek Teknisi Transfusi Darah	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
33	Rekomendasi Izin Praktek Teknisi Cardiovaskular	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
34	Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
35	Izin <i>Optical</i>	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	

36	Sertifikat Laik Higienis	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
33	Izin Salon Kecantikan	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
34	Izin Praktek Berkelompok Dokter Umum	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
35	Izin Praktek Berkelompok Dokter Gigi	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
36	Izin Praktek Berkelompok Dokter Spesialis	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
37	Izin Usaha di Bidang Pengobatan Tradisional	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
38	Izin Praktek Tenaga Kesehatan Tertentu	Kepala DPMPTSP	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1	Master Plan 1. Kawasan Industri : Untuk Luas Paling sedikit 50 Ha. 2. Kawasan Perumahan : Luas Paling sedikit 50 Ha.	Kepala DPMPTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
2	Advice Planning	Kepala DPMPTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

3	Block Plan	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4	Pengesahan Site Plan (Khusus didalam Kawasan Industri, Pengesahan oleh Pengelola Kawasan Industri)	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
5	Pemberiaan Saran Teknis Izin Mendirikan Bangunan Baru, dan bangunan tambahan kecuali Saran Teknis IMB Rumah Tinggal Tunggal	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
6	Sertifikasi Laik Fungsi (Khusus untuk sertifikat laik fungsi perumahan MBR di tandatangan oleh Kepala DPMP/PTSP)	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DPMP/PTSP	
7	Rekomendasi Pertimbangan Pemanfaatan Daerah Milik Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
8	Rekomendasi Untuk Mendirikan, Mengubah, Membongkar Yang Ada di Atas Maupun Yang Meintasi Saluran Irigasi	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
9	Rekomendasi Untuk Pembangunan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air Yang Terletak Dalam Wilayah Kabupaten	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
10	Rekomendasi Atas Penyediaan, Peruntukan, Penggunaan dan Pengusahaan Sumber Daya Air Kabupaten	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
11	Rekomendasi Peil Banjir	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1	Pengelolaan Perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum di Bidang Permukiman	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2	Saran Pengesahan Teknis Bangunan Stata Title	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
3	Penggunaan Tanah Fasos/Fasum Perumahan	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
4	Serah Terima Sarana, Prasarana dan Utilitas Perumahan	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
5	S.K Nama Jalan Untuk Kawasan Perumahan dan Kawasan Industri	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
6	Rekomendasi Pemecahan IMB	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
7	Rekomendasi Pemasangan Lampu PJU	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

8	Rekomendasi Penetapan Lokasi	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
9	Rekomendasi Penunjukkan dan Penyerahan Lahan Pemakaman	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
10	Rekomendasi Izin Penggunaan Tanah Makam	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

URUSAN PERHUBUNGAN

1	Rekomendasi Penyelenggaraan Parkir Diluar Badan Jalan (<i>Off Street</i>)	Kepala DPMP/PTSP	DPMP/PTSP	DPMP/PTSP	
2	Rekomendasi Penetapan DLK/DLKp Pelabuhan Laut Regional	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
3	Rekomendasi Penetapan Pelabuhan Yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
4	Kartu Pengawasan Usaha Angkutan	Kepala DPMP/PTSP	DPMP/PTSP	DPMP/PTSP	
5	Rekomendasi Penerbitan Usaha dan Kegiatan <i>Salvage</i> Serta Persetujuan Pekerjaan Bawah Air (PPA)	Kepala DPMP/PTSP	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
6	Kartu Pengawasan Angkutan Barang/ bongkar muat	Kepala DPMP/PTSP	DPMP/PTSP	DPMP/PTSP	

7	Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas	Kepala DPMPPTSP	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	
8	Kartu Pengawasan Izin Trayek/karyawan	Kepala Dinas Perhubungan	DPMPPTSP	DPMPPTSP	

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1	Rekomendasi Pendirian Pusat Jasa Tiupan	Kepala DPMPPTSP	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	
2	Rekomendasi Wilayah Prioritas Untuk Pembangunan Kewajiban Pelayanan Universal di Bidang Telekomunikasi	Kepala DPMPPTSP	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	
3	Saran Teknis Titik Cell	Kepala DPMPPTSP	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	
4	Rekomendasi Peryaratan Administrasi dan Kelayakan Data Teknis Terhadap Permohonan Izin Penyelenggaraan Radio	Kepala DPMPPTSP	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik	

URUSAN TENAGA KERJA

1	Rekomendasi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
2	Akte Pengawasan dan Wajib Laporan Ketenagakerjaan	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
3	Perpanjangan Izin Menpekerjakan Tenaga Warga Negara Asing (IMTA)	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
4	Rekomendasi Pendaftaran dan Perjanjian Kontrak Kerja.	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
5	Rekomendasi Katering, Poliklinik dan Dokter Unit Perusahaan	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
6	Rekomendasi Paspor Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Wilayah Berdasarkan Asal/Alamat Calon Tenaga Kerja Indonesia(TK)	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
7	Rekomendasi Untuk Perizinan Pendirian LPTKKS dan Lembaga Penyuluhan dan Serta Bimbingan Jabatan Yang Akan Melakukan Kegiatan	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
8	Rekomendasi Kepada Swasta Dalam Penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja/ <i>Job Fair</i>	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
9	Perpanjangan Izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKW/NAP)	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
10	Rekomendasi Izin Operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	
11	Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang PPTKIS	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	

URUSAN PERDAGANGAN

1	Surat Keterangan Asal Barang/ <i>Certificate Origin</i> (CO)	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan	
2	Rekomendasi Penyelenggaraan Parkir dan Izin Parkir di Dalam Lingkungan Pasar	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Perdagangan	Kepala Dinas Perdagangan	

URUSAN SOSIAL

1	Rekomendasi Pendirian Panti Sosial dan Yayasan yang Bergerak di Bidang Sosial	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Sosial	Dinas Sosial	
2	Rekomendasi UGB (Undian Gratis Berhadiah) dan PUB (Pengumpulan Uang atau Barang)	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Sosial	Dinas Sosial	

URUSAN PERTANIAN

1	Rekomendasi Pengakuan Sebagai Perusahaan Penampung Terdaftar Kayu Olahan	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	
2	Rekomendasi Alih Fungsi Lahan	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	
3	Rekomendasi Izin Usaha Klinik Hewan dan Praktek Dokter Hewan	Kepala DPMP/TS/SP	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	

4	Rekomendasi Izin Usaha Obat Hewan Tingkat Depo (Pet Shop), Toko, Kios & Pengecer Obat Hewan (Poultry Shop)	Kepala DPMPTSP	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	
5	Rekomendasi Rumah Potong Unggas dan Rumah Potong Hewan	Kepala DPMPTSP	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian	

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

1	Rekomendasi SKKHLH (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup)	Kepala DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
2	Rekomendasi TPSS (Tempat Penyimpanan Sampah Sementara)	Kepala DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
3	Surat Keterangan pembuangan sampah ke TPI	Kepala DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
4	Rekomendasi IPLC (Izin Pembuangan Limbah Cair)	Kepala DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
5	Rekomendasi UKL / UPL	Kepala DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
6	Rekomendasi Pembuangan Sampah ke TPA Burangkeng	Kepala DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
7	Rekomendasi TPS	Kepala DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
8	Rekomendasi Tempat Penyimpanan Limbah B3	Kepala DPMPTSP	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	


9	Rekomendasi Pengelolaan Limbah Padat Non B3 yang dinilai Berekonomis	Kepala DPMP/TS	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	
URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	Rekomendasi Pemadam Kebakaran	Kepala DPMP/TS	Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 15 Februari 2019

Pt. BUPATI BEKASI
td
HEKA SUPRIA ATMAJA

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 18 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


H. UJU

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 8